

PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO – LPSK
2024

PERSEKJEN. LPSK NO. 3. THN 2024, 8 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG
PEDOMAN PENGAWASAN INTERN BERBASIS RISIKO

ABSTRAK

- Dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik secara ekonomis, efektif dan efisien yang sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu dilakukan upaya baik bersifat preventif, pendeteksian, serta korektif di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui pelaksanaan pengawasan internal. Serta untuk melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, perlu disusun pengaturan mengenai pedoman umum pengawasan yang akan menjadi panduan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pedoman Umum Pengawasan Berbasis Risiko di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 60 Tahun 2008; PERPRES No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 87 Tahun 2019; PERPRES No. 39 Tahun 2023; PERBKN No. 12 Tahun 2018; PERLPSK No. 2 Tahun 2014; PERLPSK No. 1 Tahun 2018; PERSEKJEN LPSK No. 1 Tahun 2018.
- Dalam Peraturan ini diatur pedoman pengawasan intern berbasis risiko yang meliputi ruang lingkup, sasaran atau objek pengawasan intern, metode pelaksanaan pengawasan intern, susunan keanggotaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), penyampaian laporan hasil pengawasan, teknis pelaksanaan pengawasan, pendahuluan, perencanaan audit kinerja, pelaksanaan audit kinerja, komunikasi hasil audit, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Maret 2024.